



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb)

Indriyani Samangun^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : indrysamangun13@gmail.com

 : [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: The crime of murder is a serious violation of the fundamental right to life. Often, these crimes are triggered by the consumption of alcoholic beverages, which affects the perpetrator's control. This was observed in Case Number 312/Pid.B/2023/PN Amb, where the defendant stabbed the victim while under the influence of alcohol.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the law enforcement process and the judge's legal considerations in sentencing the perpetrator of murder under the influence of alcohol in the decision Number 312/Pid.B/2023/PN Amb.

Methods of the Research: This research uses a normative juridical method with a statutory, case, and conceptual approach. The data used are secondary data obtained through library research and analyzed qualitatively.

Results/Findings/Novelty of the Research: The results show that the law enforcement process has proceeded in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). The judge considered the elements of Article 338 of the Criminal Code to be proven. However, in the sentencing considerations, the judge used the defendant's drunkenness and spontaneity as mitigating factors, resulting in a sentence of 8 years in prison. This is considered relatively light compared to the maximum threat of 15 years and the fatal consequence of the loss of life, raising questions about the balance between legal certainty and substantive justice.

Keywords: Law Enforcement, Murder, Judge's Consideration.

ABSTRAK

Latar Belakang: Tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi yang paling fundamental, yaitu hak hidup. Seringkali, tindak pidana ini dipicu oleh konsumsi minuman keras yang mempengaruhi kontrol diri pelaku. Hal ini terlihat dalam kasus Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb, dimana terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saat berada di bawah pengaruh alkohol.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras dalam putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan sesuai hukum acara pidana (KUHAP). Hakim menilai unsur-unsur Pasal 338 KUHP telah terbukti secara sah. Namun, dalam pertimbangan pemidanaan, hakim menjadikan keadaan mabuk dan spontanitas terdakwa sebagai hal yang meringankan, sehingga menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Putusan ini dinilai relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal 15 tahun dan akibat fatal hilangnya nyawa, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara

kepastian hukum dan keadilan substantif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Pertimbangan Hakim.

Kata Kunci: Cyber bullying, Penghinaan, Kejahatan

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, hukum hadir untuk melindungi hak dan kepentingan setiap warga negara. Hukum memiliki kewenangan mengikat dan memberikan sanksi yang tegas; oleh karena itu, setiap individu diharapkan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Salah satu tujuan mendasar hukum adalah mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pihak mana pun¹.

Mengetahui dan mematuhi hukum adalah suatu kewajiban yang harus selalu diiujunjung tinggi oleh setiap warga Negara, Seperti halnya hukum pidana, Hukum, pidana adalah ketentuan ataupun Undang-undang atas pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran. Uunya hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan seperti pembunuhan perampukan, penipuan dan aksi kriminal lainnya. Huum pidana memiliki beberapa tujuan paling mendassar salah satunya memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan perbuatanya.

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan termasuk ke dalam kategori pelanggaran paling berat dalam hukum pidana karena menyerang hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup². Di Indonesia, perlindungan terhadap hak hidup dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28A UUD 1945. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan harus dikenakan sanksi tegas guna memberikan efek jera dan keadilan.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus pembunuhan seringkali dipicu oleh faktor eksternal, salah satunya adalah minuman keras. Alkohol dapat menurunkan kesadaran dan kontrol diri, serta meningkatkan agresivitas yang berujung pada tindakan fatal. Studi global menunjukkan hampir 48% kasus pembunuhan memiliki keterkaitan dengan alkohol³. Di wilayah Ambon, penelitian menunjukkan sebagian besar kasus kekerasan didahului konsumsi minuman keras.

Secara hukum, mabuk tidak serta merta menjadi alasan penghapus pidana. Justru, jika seseorang sadar menempatkan dirinya dalam keadaan mabuk (*actio libera in causa*), ia tetap harus bertanggung jawab⁴. Fenomena ini tercermin dalam perkara Pidana Nomor

¹ M. G. Sopacua, I. Taufik, and S. Ablamskyi, "Comparative Legal Analysis of the Resolution of Physical Violence Crimes Against Women in Indonesia and Malaysia," LAW REFORM, vol. 21, no. 2, pp. 241-265, Jul. 2025.

² Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).

³ J.B. Kuhns et al., "The Prevalence of Alcohol-Involved Homicide Offending: A Meta-Analytic Review," Addictive Behaviors 38, no. 12 (2013); A. Karelene et al., "Explaining the Link Between Alcohol and Homicides," Medicina 61, no. 4 (2023).

⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

312/Pid.B/2023/PN Amb, di mana terdakwa menikam korban hingga tewas setelah mengonsumsi minuman keras jenis sopi bersama-sama⁵.

Meskipun terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Hal ini menarik untuk dikaji karena vonis tersebut jauh di bawah ancaman maksimal 15 tahun, padahal akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah proses mencari, mempelajari, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian. Penerapan kaidah atau norma hukum positif menjadi fokus utama penelitian yuridis normatif.⁶ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan khasus, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Proses Penegakan Hukum dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁶. Penegakan hukum pidana adalah rangkaian proses sistematis untuk mewujudkan keadilan. Dalam kasus Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb, proses hukum bermula dari peristiwa penikaman pada 25 Juli 2023. Terdakwa Sinyo Hendro Latupereissa, yang sedang minum sopi bersama korban Rusadi Sangadji, terlibat pertengkaran akibat ketersinggungan kata-kata.

Secara normatif, tahapan penegakan hukum dalam kasus ini telah berjalan sesuai prosedur KUHAP:

Penyidikan: Polisi melakukan olah TKP, menyita barang bukti (pisau), dan meminta keterangan saksi serta hasil visum et repertum yang menunjukkan kematian akibat luka tusuk di dada.

Penuntutan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan tunggal menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, mengingat kejadian bersifat spontan tanpa perencanaan matang (Pasal 340 KUHP tidak digunakan).

Persidangan: Pembuktian dilakukan dengan menghadirkan saksi yang melihat terdakwa mengambil pisau dan menusuk korban. Saksi Arlin Kainama membenarkan adanya konsumsi alkohol dan pertengkaran sebelum kejadian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017); Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

⁶ Salmon, H. C. J., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila. Risalah Hukum, 21(1), 20-31.

Penulis menganalisis bahwa dari sisi yuridis formal, proses ini sudah tepat. Penerapan Pasal 338 KUHP sesuai karena tindakan terdakwa mengambil pisau dan menyerang organ vital (dada) menunjukkan adanya kesengajaan (opzet) untuk menghilangkan nyawa, meskipun dipicu emosi sesaat dan alkohol.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dua aspek utama: pembuktian unsur pasal dan pertimbangan pemidanaan (memberatkan/ meringankan).

a. Pembuktian Unsur Pasal 338 KUHP Hakim menilai tiga unsur utama telah terpenuhi: Barangsiapa: Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab.

Dengan Sengaja: Hakim menyimpulkan kesengajaan dari tindakan terdakwa yang sadar mengambil pisau dan mengarahkannya ke dada kiri korban. Meskipun mabuk, terdakwa masih mampu melakukan tindakan terarah

Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Terbukti dari visum et repertum yang menyatakan kematian disebabkan luka tusuk pada organ vital.

Hakim menolak alasan pemberan atau pemaaf. Keadaan mabuk tidak dianggap sebagai alasan penghapus pidana (pemaaf) karena kondisi tersebut terjadi akibat perbuatan terdakwa sendiri yang mengonsumsi alkohol secara sadar.

b. Analisis Pemidanaan (Sentencing) Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangan hakim meliputi:

Hal Memberatkan: Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Hal Meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, menyesali perbuatan, dan bertindak karena emosi sesaat di bawah pengaruh minuman keras serta adanya provokasi verbal korban.

Pembahasan Kritis: Penulis berpendapat bahwa vonis 8 tahun, meskipun sah secara hukum, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif (substantial justice).

Disparitas Sanksi: Ancaman maksimal Pasal 338 adalah 15 tahun. Vonis 8 tahun berada di paruh bawah rentang pidana. Mengingat akibatnya adalah hilangnya nyawa yang tidak tergantikan, hukuman ini terasa ringan.

Faktor Alkohol: Hakim menjadikan pengaruh alkohol sebagai faktor yang ikut dipertimbangkan dalam konteks emosi sesaat. Seharusnya, mabuk karena pilihan sendiri (voluntary intoxication) tidak memberikan bobot meringankan yang signifikan. Hal ini justru menunjukkan kelalaian pelaku yang membahayakan orang lain.

Efek Jera: Penegakan hukum bertujuan untuk general prevention (pencegahan umum). Hukuman yang relatif ringan untuk kasus pembunuhan akibat miras dikhawatirkan tidak memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat untuk menjauhi kekerasan di bawah pengaruh alkohol.

Hakim dalam kasus ini tampak berusaha menyeimbangkan kepastian hukum (unsur pasal terpenuhi) dengan kemanfaatan (mempertimbangkan masa depan terdakwa yang menyesal). Namun, aspek keadilan bagi korban (retributif) menjadi kurang dominan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb, dapat disimpulkan: Proses penegakan hukum telah berjalan sistematis sesuai KUHAP. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pertimbangan hakim secara yuridis telah tepat dalam membuktikan unsur kesengajaan dan menolak alasan pemaaf akibat mabuk. Namun, dalam penjatuhan sanksi, vonis 8 tahun penjara dinilai belum proporsional dengan akibat fatal hilangnya nyawa korban. Pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa karena faktor emosi sesaat dan pengaruh alkohol menimbulkan perdebatan mengenai keadilan substantif bagi korban. Disarankan agar hakim di masa mendatang lebih berhati-hati dalam menjadikan faktor alkohol sebagai pertimbangan meringankan, serta lebih mengutamakan perspektif korban dan dampak sosial dalam menentukan berat ringannya hukuman pada kasus perampasan nyawa.

Referensi

Buku:

- Margie.G.Sopacua,Juanrico.A.S.Titahelu, Tindak Pidana Dalam KUHP (Widina Bhakti Persada Bandung 2022)
- Adami Chazawi, Kejahanan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017); Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Jurnal:

- M. G. Sopacua, I. Taufik, and S. Ablamskyi, "Comparative Legal Analysis of the Resolution of Physical Violence Crimes Against Women in Indonesia and Malaysia," LAW REFORM, vol. 21, no. 2, pp. 241-265, Jul. 2025.
- J.B. Kuhns et al., "The Prevalence of Alcohol-Involved Homicide Offending: A Meta-Analytic Review," Addictive Behaviors 38, no. 12 (2013); A. Karelene et al., "Explaining the Link Between Alcohol and Homicides," Medicina 61, no. 4 (2023).
- Salmon, H. C. J., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila. Risalah Hukum, 21(1), 20-31.